



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gito Arias alias Gito bin Madi (Alm);  
Tempat lahir : Mentok;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 29 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Sawah RT. 001 RW. 004  
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok  
Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gito Arias alias Gito bin Madi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-17/Babar/Eoh.2/03/2020 tertanggal 6 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gito Arias alias Gito bin Madi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Eddi bin Bastiar Harun, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri bin Mujiono (Alm) dan Saksi Oktaviandi alias Tagor bin Iwan Kodri, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Gudang milik PT. Sari Bumi Sejati yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan

halaman 2 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara merusak dan memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Eddi dan mengajak untuk mengambil barang berupa Arhet Timah di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Saksi Zeri Ramdani alias Jeri akan ikut mengambil barang tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Eddi dan mengajak pergi ke gudang tersebut, namun sebelum berangkat Terdakwa berhenti di rumah Saksi Zeri Ramdani alias Jeri lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Zeri Ramdani alias Jeri ada membawa 5 (lima) buah karung berwarna putih yang akan dipergunakan untuk memasukan Arhet Timah dan selanjutnya Saksi Eddi bersama Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi Oktaviandi alias Tagor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi B-1593-UYT yang sebelumnya mobil tersebut sudah di rental oleh Saksi Zeri Ramdani alias Jeri, kemudian setelah sampai di rumah Saksi Oktaviandi alias Tagor tersebut Saksi Eddi mengajak Saksi Oktaviandi alias Tagor untuk mengambil Arhet Timah di gudang PT. Sari Bumi Sejati dan kemudian Saksi Oktaviandi alias Tagor mengantarkan Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa ke gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan saat dalam perjalanan Saksi Eddi memberitahukan kepada Saksi Oktaviandi alias Tagor apabila Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa telah selesai mengambil dan mengeluarkan Arhet Timah dari gudang tersebut Saksi Eddi akan menghubungi Saksi Oktaviandi alias Tagor kembali untuk berperan mengambil dan mengangkut Arhet Timah tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza lalu membawanya ke rumah Saksi Eddi. Dan setelah Saksi Oktaviandi alias Tagor mengantarkan Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa ke gudang PT. Sari Bumi Sejati kemudian Saksi Oktaviandi alias Tagor kembali lagi pulang ke rumahnya dan menunggu kabar dari Saksi Eddi untuk membawa hasil Arhet Timah tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa sudah berada di gudang PT. Sari Bumi Sejati kemudian Saksi Eddi bersama Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa langsung memanjat pagar tembok gudang yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah berada di dalam area gudang tersebut kemudian Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa mencongkel pintu besi gudang dengan menggunakan kayu balok dan setelah berada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Eddi mengambil

halaman 3 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter lalu menggulungnya dan setelah digulung Terdakwa memikul kabel berlapis tembaga tersebut dari bawah sedangkan Saksi Eddi dan Saksi Zeri Ramdani alias Jeri menyambutnya untuk mengeluarkan kabel berlapis tembaga tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Eddi mengambil Arhet timah yang beratnya kurang lebih 266 kilogram kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa kemudian mengambil tangga untuk mempermudah mengeluarkan Arhet timah dan kabel berlapis tembaga tersebut dari dalam area gudang melalui tembok pagar dan sebelum Saksi Eddi ada menghubungi Saksi Oktaviandi alias Tagor pada malam itu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Saksi Dadang Musari yang merupakan petugas pengamanan (satpam) PT. Sari Bumi Sejati ada melihat para pelaku sedang mengambil dan mengeluarkan barang milik PT. Sari Bumi Sejati, melihat kejadian itu Saksi Dadang Musari langsung menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian saat Saksi Eddi, Saksi Zeri Ramdani alias Jeri dan Terdakwa hendak keluar dengan cara memanjat pagar gudang tersebut selanjutnya Saksi Eddi dan Saksi Zeri Ramdani alias Jeri langsung ditangkap oleh Saksi Oktaviandi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat, sedangkan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri dan setelah itu terhadap Saksi Eddi dan Saksi Zeri Ramdani alias Jeri beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019 Saksi Oktaviandi alias Tagor akhirnya diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa baru dapat diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 01 Februari 2020;
- Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT. Sari Bumi Sejati tanpa seizin dari pemilik barang yang sah. Dan akibatnya PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Isnaini Als Iiz Bin Abubakar (Alm), dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi berkerja di PT. Sari Bumi Sejati sebagai Pengawas Operasional;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira kurang lebih antara pukul 02.00 WIB di PT. Sari Bumi Sejati yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, barang milik PT. Sari Bumi Sejati tempat Saksi bekerja ada diambil oleh orang;
  - Bahwa barang tersebut berupa Timah Besi Dross (Arhet) kurang lebih 266 Kilo gram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan Saksi baru mengetahui sekira pukul 06.15 WIB saat sedang berada di rumah dimana sdr. Dadang Musari yang merupakan satpam PT. Sari Bumi Sejati menelpon Saksi dan memberitahukan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil Timah Besi Dross (Arhet) kurang lebih 200 kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter di gudang PT. Sari Bumi Sejati dan setelah itu Saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa orang yang telah mmengambil barang tersebut bernama sdr. Eddi dan sdr. Jeri;
  - Bahwa sebelumnya timah besi dross (Arhet) ada disimpan dan berada di dalam gudang dan diluar gudang kemudian untuk kabel tembaga berada di dalam gudang tepatnya di sudut sebelah kiri gudang;
  - Bahwa pelaku mengambil timah besi dross (Arhet) dan kabel tembaga dengan cara awalnya memanjat tembok PT. Sari Bumi Sejati setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dan kemudian menuju tempat pengumpulan timah besi dross (Arhet) dengan cara masuk ke dalam gudang dengan mencongkel pintu besi gudang;
  - Bahwa satpam yang bernama Dadang Musari pada saat kejadian sedang menjaga PT. Sari Bumi Sejati dan mengetahui ada orang yang melakukan pencurian lalu kemudian sdr. Dadang Musari koordinasi dengan pihak kepolisian dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan salah 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;
  - Bahwa para pelaku tersebut tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk mengambil barang milik PT. Sari Bumi Sejati;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Dadang Musari Als Dadang Bin Karyo Winangun (Alm), dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Sari Bumi Sejati dan bekerja selama 5 hari pagi dan 5 hari malam yang dibagi menjadi 12 jam kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang PT. Sari Bumi Sejati yang beralamat di Kampung Air Samak Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, barang milik PT. Sari Bumi Sejati tempat Saksi bekerja ada diambil oleh orang;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelaku namun setelah dilakukan penangkapan dua orang laki-laki tersebut bernama sdr. Eddi dan sdr. Zeri alias Jeri;
  - Bahwa Saksi sebagai petugas jaga di PT. PT Sari Bumi Sejati ada melihat sdr. Eddi dan sdr. Jeri mengambil Arhet timah dan kabel yang berlapis tembaga dengan cara mengumpulkan Arhet terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dikeluarkan melalui pagar/tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter;
  - Bahwa para pelaku tersebut mengambil Arhet timah yang beratnya kurang lebih 266 kilogram sedangkan kabel nya kurang lebih 60-70 meter;
  - Bahwa cara Saksi menangkap/mengamankan sdr. Eddi dan sdr. ZERI yaitu awalnya Saksi melakukan pengintaian dikarenakan sudah sering barang hilang di PT. Sari Bumi Sejati dan kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB Saksi melihat ada orang sedang mengambil barang di PT. Sari Bumi Sejati, selanjutnya Saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan kemudian setelah pihak kepolisian datang sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan beberapa anggota kepolisian menangkap dan mengamankan para pelaku dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa para pelaku yang diamankan saat itu berjumlah 2 (dua) orang yang diketahui bernama sdr. Eddi dan sdr. Zeri alias Jeri sedangkan terdapat 1 (satu) orang lagi yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa para pelaku tersebut tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk mengambil barang milik PT. Sari Bumi Sejati;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Oktaviandi alias Tagor bin Iwan Kodri, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada mengambil barang di gudang PT. Sari Bumi Sejati bersama dengan Terdakwa yang beralamatkan di Kp. sawah Kec. Mentok Kab. Bangka

halaman 6 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat dan sdr. Eddi yang beralamatkan di Kp. Keranggan Atas Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dan sdr. Jeri yang beralamat di Kebun Nanas Kel/Ds. Sungai Daeng Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa barang yang telah Saksi ambil tersebut yaitu Arhet timah (timah yang sudah dicetak) dan kabel tembaga;
- Bahwa Saksi mengambil Arhet Timah milik PT. Sari Bumi Sejati bersama dengan Terdakwa, sdr. Eddi dan sdr. Jeri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Kp. Air samak Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut karena yang mengambilnya sdr. Eddi, sdr. Jeri dan sdr. Gito dan peran Saksi hanya mengantar mereka ke gudang lalu menunggu kabar dari sdr. Eddi bila Arhet timah sudah berhasil dikeluarkan dari gudang tersebut kemudian Saksi yang mengambil dan membawanya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1593 UYT;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet timah di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah mengangkut/membawa Arhet tersebut dengan menggunakan mobil apabila telah dikeluarkan dari gudang, sedangkan peran sdr. Eddi, sdr. Jeri dan sdr. Gito yaitu mengumpulkan Arhet ke dalam karung lalu di keluarkan melalui tembok/ pagar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa, sdr. Eddi dan sdr. Jeri mengambil Arhet timah tersebut dengan meloncat naik ke pagar lalu memasuki area gudang dan memasukan Arhet timah ke dalam karung sedangkan Saksi bertugas untuk mengantar dan menjemputnya dan membawa Arhet timah tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Saksi mengambil/ membawa Arhet timah milik sdr. Bungkuai tersebut sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Saksi belum sempat membawa Arhet timah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dikarenakan sdr. Eddi belum ada menghubungi Saksi untuk dijemput dan membawa Arhet timah karena sdr. Eddi sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil Arhet Timah tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang dari hasil penjualan Arhet Timah tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak megetahuinya akan dijual kemana Arhet timah tersebut karena yang biasa menjualnya adalah Terdakwa dan sdr. Eddi;

halaman 7 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak ada me minta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya atau pihak lainnya;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi Eddi bin Bastiar Harun, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ada mengambil barang di gudang PT. Sari Bumi Sejati bersama teman Saksi yaitu Saksi Zeri Ramdani alias Jeri, Saksi Oktaviandi alias Tagor dan Terdakwa;
  - Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama teman-teman Saksi tersebut be rupa Arhet timah dan kabel tembaga;
  - Bahwa Saksi bersama sdr. Jeri, sdr. Tagor dan Terdakwa mengambil Arhet timah dan kabel tembaga di gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut pada hari Ra bu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB s/d tanggal 05 Septemb er 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kampung Air Samak Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Arhet timah dan kabel tembaga tersebut milik Sd r. Bungkui, namun setelah di kepolisian gudang tersebut ternyata milik PT. Sari Bumi Sejati;
  - Bahwa Saksi mengambil Arhet timah tersebut dengan berat kurang lebih 266 (dua ratus) Kilogram sedangkan untuk kabel tembaga yang Saksi ambil panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) met er;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengajak untuk mengeluarkan barang atau Arhet Timah yang mana sudah dikumpulkan pada malam sebelumnya, lalu Saksi berkata nanti saja dan Terdakwa berkata ada Sdr. Jeri mau ikut juga men geluarkan Arhet Timah tersebut dan kemudian Saksi berkata apabila ada Sdr. Jeri, Saksi mau ikut dan setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang k e rumah Saksi untuk menjemput dan mengajak pergi ke gudang milik Sdr. Bungkui dan sebelum berangkat Saksi dan Terdakwa berhenti di rumah Sdr. Jeri dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Jeri membawa karung yang sudah di sia pkan yang akan digunakan untuk memasukan Arhet Timah dan kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jeri berangkat ke gudang tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang mana sebelumnya Saksi merental mobil tersebut dan Saksi bersama Terdakwa, sdr. Jeri kemudian berh enti di rumah Sdr. Tagor, lalu Saksi meminta tolong kepada Sdr. Tagor untuk m engantarkan Saksi dan rekan Saksi tersebut dan dalam perjalanan Saksi mem beritahukan kepada Sdr. Tagor apabila nanti Saksi, sdr. Jeri dan Terdakwa tela

halaman 8 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h selesai mengambil/mengeluarkan Arhet timah dari gudang tersebut, maka Saksi menyuruh Sdr. Tagor untuk mengeluarkan dan membawa Arhet timah tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah kami sampai di gudang tersebut kami langsung memanjat pagar/tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter dan kemudian meloncat dari atas pagar lalu masuk ke dalam area gudang dan pada saat sudah di dalam area gudang kami langsung mengambil kabel yang berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter kemudian Saksi keluaran dengan cara Saksi bersama Sdr. Jeri dan Terdakwa mencongkel pintu besi gudang dengan menggunakan kayu balok dan setelah itu kami masuk ke dalam gudang lalu kemudian Terdakwa memikul dari bawah sedangkan Saksi dan Sdr. Jeri menyambutnya untuk mengeluarkan kabel tersebut, setelah itu kami mengambil tangga untuk memudahkan mengeluarkan Arhet timah dan kabel tembaga tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan Arhet timah dan kabel tembaga dan ketika kami hendak turun dari tembok tempat awal kami masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian sudah ada di luar tembok dan kemudian menangkap dan mengamankan Saksi dan Sdr. Jeri, sedangkan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri. Selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Saksi dan Sdr. Jeri beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi, sdr. Jeri dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam gudang dan mengambil dan mengumpulkan Arhet timah tersebut ke dalam karung dan mengambil kabel tembaga yang kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Arhet timah dan kabel tembaga tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang dan barulah Saksi menghubungi Sdr. Tagor untuk membawa Arhet timah dan kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, namun sebelum Saksi menghubungi Sdr. Tagor tersebut Saksi dan sdr. Jeri keburu diamankan pihak kepolisian sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Sdr. Tagor adalah mengantar dan menjemput serta membawa/mengangkut Arhet timah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, namun pada saat itu Saksi belum sempat menghubungi sdr. Tagor dikarenakan Saksi dan rekan Saksi sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sdr. Jeri yang merental mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut yang digunakan untuk mengangkut/membawa Arhet timah dan kabel tembaga tersebut;

halaman 9 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan disekitar lokasi gudang saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan pada malam hari dan gelap hanya ada penerangan lampu di sekitaran gudang tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet timah dan kabel tembaga di Gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengambil Arhet timah di gudang PT. Sari Bumi Sejati sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali sedangkan untuk mengambil kabel tembaga baru pertama kali dan untuk Terdakwa sama dengan Saksi sudah 7 (tujuh) kali juga dan baru pertama kali mengambil kabel tembaga tersebut sedangkan untuk Sdr. Jeri baru pertama kali ikut Saksi dan Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Tagor sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman Saksi mengambil Arhet timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi biasanya menjual Arhet timah tersebut kepada orang yang berada di pangkapiang seharga 1 (satu) kilogram Arhet besi dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) sedangkan Arhet GROS seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya atau pihak lainnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Zeri Ramdani alias Jeri bin Mujiono (Alm), dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengambil barang di Gudang PT. Sari Bumi Sejati bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Eddi, Saksi Oktaviandi alias Tagor dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama teman-teman Saksi tersebut berupa Arhet timah dan kabel tembaga;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Eddi, sdr. Tagor dan Terdakwa mengambil Arhet timah dan kabel tembaga di gudang PT. Sari Bumi Sejati pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB s/d tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kampung Air Samak Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arhet timah dan kabel tembaga tersebut milik Sdr. Bungkui, namun setelah dilakukan pemeriksaan gudang tersebut milik PT. Sari Bumi Sejati;

halaman 10 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengambil Arhet timah tersebut dengan berat kurang lebih 266 (dua ratus) Kilogram sedangkan untuk kabel tembaga yang Saksi ambil panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa ada menelpon dan mengajak untuk mengeluarkan Arhet Timah yang sudah dikumpulkan pada malam sebelumnya lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang kerumah bersama dengan sdr. Eddi bermaksud menjemput Saksi dan mengajak pergi ke Gudang milik Sdr. Bungkui dan kemudian kami membawa karung yang digunakan untuk memasukan Arhet Timah tersebut dan kemudian kami berhenti di rumah sdr. Tagor lalu kemudian sdr. Eddi meminta sdr. Tagor untuk mengantar ke lokasi gudang tersebut kemudian sesampai di gudang milik Sdr. Bungkui, kami langsung memanjat pagar/tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter dan kemudian meloncat dari atas pagar lalu masuk ke dalam area gudang dan pada saat sudah di dalam area gudang kami langsung mengambil kabel yang berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter kemudian kami keluarkan dengan cara mencongkel pintu besi gudang dan setelah itu kami masuk ke dalam gudang lalu kemudian Terdakwa memikul dari bawah sedangkan Saksi dan Sdr. Eddi menyambutnya untuk mengeluarkan kabel tersebut, setelah itu kami mengambil tangga untuk memudahkan mengeluarkan Arhet timah dan kabel tembaga tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan Arhet timah dan kabel tembaga tersebut ketika kami hendak turun dari tembok tempat awal kami masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian sudah ada di luar tembok dan kemudian menangkap dan mengamankan Saksi dan Sdr. Eddi, sedangkan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri. Selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Eddi beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi, sdr. Eddi dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam gudang dan mengambil Arhet timah dan kabel tembaga yang kemudian diangkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Arhet timah dan kabel tembaga tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam gudang dan barulah nantinya Saksi Eddi akan menghubungi sdr. Tagor untuk membawa Arhet timah dan kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, namun sebelum kami menghubungi sdr. Tagor tersebut Saksi dan sdr. Eddi keburu diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

halaman 11 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peran sdr. Tagor dalam melakukan pencurian adalah mengantar dan menjemput serta membawa/mengangkut Arhet timah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, namun pada saat itu kami belum sempat menghubungi sdr. Tagor dikarenakan kami terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa yang merental mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut yang digunakan untuk mengangkut/membawa Arhet timah dan kabel tembaga adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa keadaan disekitar lokasi gudang saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan pada malam hari dan gelap hanya ada penerangan lampu di sekitaran gudang tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet timah dan kabel tembaga di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut baru sekali ini saja, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eddi sudah berapa kali mengambil Arhet timah di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Arhet timah dan kabel tembaga yang kami ambil tersebut akan dijual kembali, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana karena baru pertama kali ikut Terdakwa dan sdr. Eddi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman Saksi mengambil Arhet timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya atau pihak lainnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang di Gudang Timah milik sdr. Bungkui yang g beralamat di Kp. Air Samak Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu Terdakwa gudang tersebut milik sdr. Bungkui, namun setelah dilakukan pemeriksaan gudang tersebut ternyata milik PT. Sari Bumi Sejati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut bersama dengan Sdr. Eddi, Sdr. Jeri dan Sdr. Tagor;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. Eddi, Sdr. Jeri dan Sdr. Tagor tersebut berupa Arhet timah yang beratnya kurang lebih kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram dan kabel tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter;

halaman 12 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eddi, Sdr. Jeri dan Sdr. Tagor mengambil barang berupa Arhet timah dan kabel tembaga tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB s/d tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Air Samak Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil Arhet Timah di tempat Gudang tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali sedangkan untuk mengambil Kabel Tembaga baru pertama kali dan untuk Sdr. Eddi sama dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali juga dan baru pertama kali mengambil Kabel Tembaga tersebut sedangkan untuk Sdr. Jeri sudah 2 (dua) kali ikut Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Tagor sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Eddi dan Sdr. Jeri mengambil Arhet Timah tersebut dengan cara awalnya memanjat dan naik ke pagar tembok dan kemudian memasuki ke area gudang tersebut dan mengambil Kabel Tembaga dan memasukkan Arhet Timah tersebut ke dalam Karung dan kemudian memindahkannya keluar pagar untuk di angkut dan di bawa pergi dan apabila barang tersebut sudah keluar dari tembok Sdr. Eddi menelpon Sdr. Tagor untuk menjemput kami sekaligus membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut ke rumah Sdr. Eddi dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Sdr. Eddi dan Sdr. Jeri sama yaitu mengumpulkan Arhet Timah tersebut ke dalam karung dan mengambil Kabel Tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan peran Sdr. Tagor yaitu mengantarkan kami ke gudang tersebut dan kemudian menjemput dan membawa/mengangkut hasil dari curian berupa Arhet Timah dan Kabel Tembaga dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhasil mengeluarkan Arhet Timah dan Kabel yang berlapis Tembaga tersebut ketika kami hendak turun dari tembok tempat dimana kami masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian sudah ada di luar tembok untuk menangkap dan mengamankan kami, namun Terdakwa berhasil kabur sedangkan Sdr. Eddi dan Sdr. Jeri berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berlari dengan memanjat tembok lain untuk melarikan diri dan kemudian Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 14.30 WIB ada datang beberapa orang laki-laki di tempat Terdakwa bekerja di Hutan Semut Ds.

halaman 13 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil Arhet Timah tersebut rencananya akan di jual di Pangkalpinang dan untuk Kabel Tembaga belum tahu akan di jual kemana karena baru pertama kali kami mengambil Kabel Tembaga tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sama orang Pangkalpinang seharga 1 (satu) kilogram Arhet Timah Besi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Arhet Timah DROS seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan biasanya orang dari pangkalpinang tersebut datang langsung kerumah Sdr. Eddi untuk membeli Arhet Timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Eddi, Sdr. Jeri dan Sdr. Tagor mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut dan uang dari hasil penjualan Arhet Timah dan Kabel Tembaga akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eddi, Sdr. Jeri dan Sdr. Tagor mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB s/d tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Air Samak Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Terdakwa mengambil barang berupa Arhet timah dan kabel tembaga milik PT. Sari Bumi Sejati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut bersama dengan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor;
- Bahwa Arhet timah tersebut beratnya kurang lebih kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram dan kabel tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter;

halaman 14 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eddi sudah mengambil Arhet Timah di tempat Gudang tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali sedangkan untuk mengambil Kabel Tembaga baru pertama kali sedangkan untuk Saksi Jeri sudah 2 (dua) kali ikut dan untuk Saksi Tagor sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri mengambil Arhet Timah tersebut dengan cara awalnya memanjat dan naik ke pagar tembok dan kemudian memasuki ke area gudang tersebut dan mengambil Kabel Tembaga dan memasukkan Arhet Timah tersebut ke dalam Karung dan kemudian memindahkannya keluar pagar untuk di angkut dan di bawa pergi dan apabila barang tersebut sudah keluar dari tembok Saksi Eddi menelpon Saksi Tagor untuk menjemput dan sekaligus membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut ke rumah Saksi Eddi dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri sama yaitu mengumpulkan Arhet Timah tersebut ke dalam karung dan mengambil Kabel Tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan peran Saksi Tagor yaitu mengantar kami ke gudang tersebut dan kemudian menjemput dan membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhasil mengeluarkan Arhet Timah dan Kabel yang berlapis Tembaga tersebut ketika Terdakwa bersama rekan Terdakwa hendak turun dari tembok tempat dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian sudah ada di luar tembok untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama rekan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil kabur sedangkan Saksi Eddi dan Saksi Jeri berhasil di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berlari dengan memanjat tembok lain untuk melarikan diri dan kemudian Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bekerja di Hutan Semut Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil Arhet Timah tersebut rencananya akan di jual di Pangkalpinang dan untuk Kabel Tembaga belum tahu akan di jual kemana;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjual Arhet Timah Besi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Arhet Timah DROS seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut dan uang dari hasil penjualan Arhet Timah dan Kabel Tembaga akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

halaman 16 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Gito Arias alias Gito bin Madi (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB

halaman 17 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s/d tanggal 05 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Air Samak Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Terdakwa mengambil barang berupa Arhet timah dan kabel tembaga milik PT. Sari Bumi Sejati. Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut bersama dengan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor. Arhet timah tersebut beratnya kurang lebih kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram dan kabel tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter. Terdakwa dan Saksi Eddi sudah mengambil Arhet Timah di tempat Gudang tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali sedangkan untuk mengambil Kabel Tembaga baru pertama kali sedangkan untuk Saksi Jeri sudah 2 (dua) kali ikut dan untuk Saksi Tagor sudah 3 (tiga) kali. Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri mengambil Arhet Timah tersebut dengan cara awalnya memanjat dan naik ke pagar tembok dan kemudian memasuki ke area gudang tersebut dan mengambil Kabel Tembaga dan memasukan Arhet Timah tersebut ke dalam Karung dan kemudian memindahkannya keluar pagar untuk di angkut dan di bawa pergi dan apabila barang tersebut sudah keluar dari tembok Saksi Eddi menelpon Saksi Tagor untuk menjemput dan sekaligus membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut kerumah Saksi Eddi dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam. Yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa sendiri. Peran Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri yaitu mengumpulkan Arhet Timah tersebut ke dalam karung dan mengambil Kabel Tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan peran Saksi Tagor yaitu mengantar Terdakwa dan rekan Terdakwa ke gudang tersebut dan kemudian menjemput dan membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam. Setelah Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhasil mengeluarkan Arhet Timah dan Kabel yang berlapis Tembaga tersebut ketika Terdakwa bersama rekan Terdakwa hendak turun dari tembok tempat dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian sudah ada di luar tembok untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama rekan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil kabur sedangkan Saksi Eddi dan Saksi Jeri berhasil di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berlari dengan memanjat tembok lain untuk melarikan diri dan kemudian Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bekerja di Hutan Semut Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut. Terdakwa dan rekan-rekan mengambil Arhet Timah tersebut rencananya

halaman 18 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan di jual di Pangkalpinang dan untuk Kabel Tembaga belum tahu akan di jual kemana. Terdakwa menjual Arhet Timah Besi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Arhet Timah DROS seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut dan uang dari hasil penjualan Arhet Timah dan Kabel Tembaga akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa bersama Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yang sah. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Sari Bumi Sejati dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. Sari Bumi Sejati tersebut bersama dengan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor. Arhet timah tersebut beratnya kurang lebih kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram dan kabel tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter. Terdakwa menjual Arhet Timah Besi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Arhet Timah DROS seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut dan uang dari hasil penjualan Arhet Timah dan Kabel Tembaga akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa bersama Saksi Eddi, Saksi Jeri dan Saksi Tagor mengambil Arhet timah dan kabel tembaga tersebut tidak meminta

halaman 19 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yang sah. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, PT. Sari Bumi Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama Saksi Zeri, Saksi Eddi dan Saksi Tagor mengambil Arhet timah dan kabel tersebut, pada pukul 02.00 WIB di dalam gudang milik PT. Sari Bumi Sejati;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (*H.R.10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa Arhet timah dan kabel tersebut bersama-sama dengan Saksi Zeri, Saksi Eddi dan Saksi Tagor dimana peran Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri yaitu mengumpulkan Arhet Timah tersebut ke dalam karung dan mengambil Kabel Tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3

halaman 20 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) meter, sedangkan peran Saksi Tagor yaitu mengantar Terdakwa dan rekan Terdakwa ke gudang tersebut dan kemudian menjemput dan membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zeri, Saksi Eddi dan Saksi Tagor dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari barang yang diambil tersebut dibagi untuk Terdakwa, Saksi Zeri, Saksi Eddi dan Saksi Tagor, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu perbuatan mengambil Arhet timah dan kabel tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zeri, Saksi Eddi dan Saksi Tagor dengan cara awalnya memanjat dan naik ke pagar tembok dan kemudian memasuki ke area gudang tersebut dan mengambil Kabel Tembaga dan memasukan Arhet Timah tersebut ke dalam Karung dan kemudian memindahkannya keluar pagar untuk di angkut dan di bawa pergi dan apabila barang tersebut sudah keluar dari tembok Saksi Eddi menelpon Saksi Tagor untuk menjemput dan sekaligus membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga tersebut kerumah Saksi Eddi dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam. Yang mempunyai ide untuk mengambil Arhet Timah dan Kabel Tembaga di gudang milik PT. Sari Bumi Sejati tersebut yaitu Terdakwa sendiri. Peran Terdakwa bersama Saksi Eddi dan Saksi Jeri yaitu mengumpulkan Arhet Timah tersebut ke dalam karung dan mengambil Kabel Tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 meter dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan peran Saksi Tagor yaitu mengantar Terdakwa dan rekan Terdakwa ke gudang tersebut dan kemudian menjemput dan membawa/mengangkut Arhet Timah dan Kabel Tembaga dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam;

halaman 21 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keenam ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

halaman 22 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sari Bumi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gito Arias alias Gito bin Madi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Erica Mardaleni S.H., M.H. pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan dengan sarana *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Teddy Erwin,

halaman 23 dari 24 halaman Putusan nomor 39/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dihadiri oleh Doddy Darendra Praja S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Teddy Erwin, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.